



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian dan pengawasan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, perlu diatur pengendalian minuman beralkohol;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/ 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ Per/4/ 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/Per/9/2016 tentang Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran bahwa Asal Luar Daerah Pabean ke dan dari Pusat Logistik Berikat;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Muna.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum termasuk distributor, sub distributor, penjual langsung, dan agen penjualan minuman beralkohol.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengendalian dan pengawasan peredaran atau penjualan minuman beralkohol/beralkohol sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Aparat Penegak Hukum adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Muna.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna.
11. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsetrat dengan etanol atau dengan pengenceran minuman mengandung etanol.
14. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus).
15. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh per seratus).
16. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).
17. Minuman Beralkohol Produksi Tradisional adalah minuman dan/atau minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional yang mengandung alkohol, jamu atau sejenisnya melalui proses sederhana secara temporer, turun temurun dengan fermentasi atau destilasi baik dikemas secara sederhana maupun berlabel.
18. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
19. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
20. Pengedaran adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan/ diperjualbelikan.
21. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
22. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
23. Distributor Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Distributor adalah penyalur yang ditunjuk importir dan/atau produsen minuman beralkohol yang mengedarkan minuman beralkohol produksi dalam negeri dan/atau impor dalam partai besar sampai dengan partai kecil.

24. Sub Distributor Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar sampai dengan partai kecil.
25. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah hotel, restoran, kafe, bar, klub malam, rumah bernyanyi, dan diskotik/dan tempat lain yang mendapat izin dari Pemerintah untuk langsung diminum di tempat.
26. Agen Penjual Minuman Beralkohol adalah pedagang minuman beralkohol yang ditunjuk oleh distributor dan/atau sub distributor untuk melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir secara eceran dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
27. Mabuk adalah kelakuan seseorang atau beberapa orang akibat mengkonsumsi minuman beralkohol bertindak tidak seperti biasanya/pada umumnya, sehingga kelakuan tersebut akan terlihat seperti jalan sempoyongan, berbicara menjadi tidak jelas (pelo/cadel), daya ingat dan kemampuan menilai sesuatu terganggu untuk sementara waktu, dan berdasarkan penilaian orang atau masyarakat bahwa orang mabuk tersebut dapat mengganggu jalannya pesta/acara yang sedang berlangsung.
28. Mabuk-mabukan adalah kegiatan mengkonsumsi minuman beralkohol yang dilakukan lebih dari satu orang pada tempat tertentu yang mengakibatkan mabuk disertai dengan menyanyi, teriak-teriak atau sejenisnya sehingga lingkungan masyarakat setempat tidak nyaman, terganggu, dan/atau dapat mengganggu setiap orang yang lewat di tempat tersebut.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan dalam mengumpulkan data, barang bukti dan/atau alat bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perizinan, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pelanggaran yang terjadi dan tersangkanya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi tujuan, jenis Minuman Beralkohol, perizinan, pengendalian dan pengawasan, pembinaan, larangan, penyidikan, sanksi administrasi, dan sanksi pidana.

Pasal 3

Tujuan pengendalian Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap produsen, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol, serta terhadap orang yang meminum Minuman Beralkohol;
- b. memberikan payung hukum kepada aparat penegak Peraturan Daerah untuk mengakkan hukum dalam Peraturan Daerah ini;
- c. melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol; dan
- d. menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum Minuman Beralkohol.

BAB II JENIS MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Minuman Beralkohol yang menjadi pengendalian dan pengawasan, diklasifikasi dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol Golongan A;
- b. Minuman Beralkohol Golongan B;
- c. Minuman Beralkohol Golongan C; dan
- d. Minuman Beralkohol Produksi Tradisional.

BAB III PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang menjual Minuman Beralkohol Golongan A, Minuman Beralkohol Golongan B, Minuman Beralkohol Golongan C dan Minuman Beralkohol Produksi Tradisional dalam daerah, wajib memiliki izin dan/atau tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, Minuman Beralkohol Golongan B, Minuman Beralkohol Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Tempat, rumah bernyanyi dan/atau karaoke keluarga hanya diberikan izin untuk menjual Minuman Beralkohol Golongan A.
- (4) Jumlah dan jenis Minuman Beralkohol Golongan A, Minuman Beralkohol Golongan B, Minuman Beralkohol Golongan C yang dapat dijual oleh Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Izin bagi Minuman Beralkohol Produksi Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada produsen atau yang memproduksi Minuman Beralkohol Produksi Tradisional.

Pasal 6

- (1) Untuk mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemohon izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan jika tempat Penjualan Minuman Beralkohol berjarak:
 - a. paling dekat 100 (seratus) meter untuk Minuman Beralkohol Golongan A;
 - b. paling dekat 120 (seratus dua puluh) meter untuk Minuman Beralkohol Golongan B; dan
 - c. paling dekat 150 (seratus lima puluh) meter untuk Minuman Beralkohol Golongan C.
- (3) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tempat ibadah, tempat pendidikan/sekolah dan rumah sakit serta mendapat persetujuan dari tetangga tempat usaha pemohon.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tim yang ditunjuk oleh Bupati mengadakan peninjauan langsung ke tempat yang direncanakan untuk dijadikan penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 8

- (1) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol wajib sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Jenis Minuman Beralkohol yang diizinkan beredar di daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/atau berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama masa berlakunya belum dicabut dan/atau berakhir.
- (3) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang telah diperoleh dilarang dipindahtangankan tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (4) Izin berakhir apabila jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang kembali atau tidak dapat diperpanjang kembali karena pertimbangan kondisi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Pasal 10

- (1) Izin dicabut Bupati karena:
 - a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar larangan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum; dan
 - d. dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum.
- (2) Tata cara pencabutan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati secara berkala.

Pasal 12

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, Minuman Beralkohol Golongan B, Minuman Beralkohol Golongan C dan Minuman Beralkohol Produksi Tradisional untuk kepentingan atau kebutuhan adat istiadat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang mengonsumsi Minuman Beralkohol atau mabuk- mabukan di jalan, di kantor, sekolah, tempat umum dan/atau tempat terbuka.
- (2) Setiap orang dilarang mengadakan pesta minuman beralkohol dan/atau mengadakan acara perayaan atau pesta dengan menyuguhkan minuman beralkohol, kecuali untuk kepentingan atau kebutuhan adat istiadat.

Pasal 14

- (1) Terhadap penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, Minuman Beralkohol Golongan B, dan Minuman Beralkohol Golongan C dalam daerah yang tidak memiliki izin, akan disita dan dimusnahkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap penjualan Minuman Beralkohol Produksi Tradisional dalam daerah tanpa izin akan disita dan dimusnahkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang menjual Minuman Beralkohol yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan proses hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah ini.
- (4) Satpol PP wajib melakukan penyitaan dan pemusnahan Minuman Beralkohol sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Tata cara penyitaan dan pemusnahan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Bupati wajib menyelenggarakan pembinaan atas peredaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Distributor dan Sub Distributor;
 - b. Penjual Langsung, pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan Minuman Beralkohol Golongan C serta Penjual Langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol Golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
 - c. perizinan, pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol Golongan B, Minuman Beralkohol Golongan C dan kemasan; dan
 - d. tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjual Minuman Beralkohol Golongan B dan Minuman Beralkohol Golongan C.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan:
 - a. tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat;
 - b. aparat penegak hukum; dan
 - c. lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Bupati dalam melakukan pembinaan terhadap peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan upaya:
 - a. preventif; dan
 - b. kuratif.
- (2) Pembinaan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui upaya:
 - a. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan tentang pengendalian Minuman Beralkohol; dan
 - b. pengarahan dan bimbingan dampak negatif penggunaan Minuman Beralkohol.

BAB VI LARANGAN

Pasal 17

Larangan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);
- b. setiap orang yang tidak termasuk Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, Agen Penjualan Minuman Beralkohol, dilarang menjual Minuman Beralkohol Golongan A, Minuman Beralkohol Golongan B, dan Minuman Beralkohol Golongan C;
- c. setiap orang yang tidak memproduksi Minuman Beralkohol Produksi Tradisional dilarang menjual Minuman Beralkohol Produksi Tradisional;
- d. setiap orang dilarang menjual Minuman Beralkohol terhadap anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan ibu hamil;
- e. setiap orang dilarang membeli Minuman Beralkohol Golongan A, Minuman Beralkohol Golongan B, Minuman Beralkohol Golongan C, dan Minuman Beralkohol Produksi Tradisional untuk dikonsumsi di tempat atau lokasi sebagai berikut:
 1. warung/kios minuman, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, pasar, swalayan atau sejenisnya, kantin, rumah biliard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, lokasi pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
 2. tempat tertentu lainnya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS dan Satpol PP diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS dan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS dan Satpol PP tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS dan Satpol PP membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 19

- (1) Sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan dan/atau pemberhentian izin sementara;
 - d. pencabutan dan/atau pemberhentian izin permanen.
- (2) Tata cara pemberian sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Ketentuan Pidana

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/IC L
SEKDA KAB. MUNA	
ASSTEN 1	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
SEKRETARIAT DPRD	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 25 Februari 2021

BUPATI MUNA

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 25 Februari 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH,


ALIBASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 NOMOR...3.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Keberadaan minuman beralkohol atau beralkohol dapat mengancam jiwa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun kenyataan yang ada, negara kita sampai sekarang belum dapat membuat payung hukum tentang peraturan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Muna. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan minuman beralkohol di Kabupaten Muna dapat dikendalikan sehingga dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari minuman beralkohol, baik kepada lingkungan maupun kelompok masyarakat lainnya. Pengendalian minuman beralkohol dikembangkan atas dasar kepentingan dan kehidupan bersama yaitu kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat yang terbebas dari dampak negatif minuman beralkohol atau beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 3..